



PUTUSAN

Nomor 830/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DODI TATA RITONGA ALIAS DODI**
2. Tempat lahir : Kampung Pajak
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/22 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IB Kampung Pajak, Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlamban,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 830/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 830/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 830/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi Tata Ritonga Alias Dodi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa **Dodi Tata Ritonga Alias Dodi** dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **Dodi Tata Ritonga Alias Dodi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dodi Tata Ritonga Alias Dodi** berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaire 1 (Satu) Tahun penjara;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 8,62 gram netto.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum.
 - 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek CRF warna hitam lis merah tanpa plat.

Dikembalikan Kepada yang Berhak.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG PERK : PDM-282/RP.RAP/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Primair :

Terdakwa DODI TATA RITONGA Als DODI (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada hari Rabu tanggal 26 bulan Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jl. Umum Underpass Lingkungan III Pulo Tarutung, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh ABDUL LATIP TANJUNG Als LATIP. Dalam sambungan telfon tersebut, Terdakwa disuruh untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Aek Kanopan untuk menjemput “buah” (buah adalah sebutan untuk narkoba jenis sabu). Pada pukul 17.35 WIB Terdakwa tiba di Aek Kanopan lalu memberitahu temannya bernama ANDIKA LUBIS bahwa ia sudah sampai. Kemudian Terdakwa menunggu kedatangan ANDIKA LUBIS di sebuah warung pinggir jalan. Pada pukul 18.00 WIB ANDIKA LUBIS memberitahu Terdakwa untuk menemuinya di Alfamart yang dekat dengan Hotel Shangrila. Sesampainya di depan Alfamart yang dijanjikan, Terdakwa melihat ANDIKA LUBIS sudah duduk diatas sepeda motornya menunggu kedatangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor yang dibawa oleh ANDIKA LUBIS menuju sebuah rumah yang tidak berada jauh dari Alfamart. Sesampainya di rumah tersebut, ANDIKA LUBIS langsung menutup dan mengunci pintu rumah dari dalam, kemudian duduk bersila di atas lantai begitu juga dengan Terdakwa yang duduk tepat di hadapan ANDIKA LUBIS. Kemudian ANDIKA LUBIS mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, kemudian langsung memberikannya kepada Terdakwa dengan berkata, “Ini nah beernya, sepuluh jie itu.” (Beer adalah sebutan untuk sabu sedangkan jie adalah sebutan untuk gram) dan Terdakwa menerima pemberian dari ANDIKA LUBIS tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi ABDUL LATIP TANJUNG Als LATIP melalui chat whatsapp untuk memberitahu bahwa sabu sudah berada di tangan Terdakwa dengan berkata, “Boss cemani ini tinggal bawa atau timbang dulu bos?” Dan dijawab, “Tunggu dulu ku transfer duitnya.” Lalu ABDUL LATIP TANJUNG Als LATIP kembali menanyakan, “Tanya bah dika berapa timbangan bersihnya.” Dan dibalas oleh Terdakwa, “Daging 98 2 bungkus” (yang artinya beratnya 9,8 gram untuk 2 bungkus). Setelah itu Terdakwa menunggu balasan dari ABDUL LATIP TANJUNG Als LATIP namun karena hari sudah mulai malam, ANDIKA LUBIS pun menyuruh untuk Terdakwa kembali. Selanjutnya ANDIKA LUBIS memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum warna hitam kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu ke dalam kotak rokok tersebut. Setelah memasukkannya ke dalam kotak rokok, Terdakwa mengantongi kotak rokok tersebut ke kantong depan celana

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2024/PN Rap



Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bergegas keluar dari dalam rumah dan diikuti oleh ANDIKA LUBIS. Pada saat keluar rumah, ANDIKA LUBIS berkata kepada Terdakwa bahwa Ia akan mengantar Terdakwa sampai ke persimpangan jalan pintas menuju kota Aek Kanopan. Setelah sampai, ANDIKA LUBIS berkata, "Dari sinilah kau lurus terus...tembusnya ini ke rumah makan batik." Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya menyusuri jalan potong yang ditunjuk oleh ANDIKA LUBIS.

- Pada pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa melewati Jl Umum Underpass Lingkungan III Pulo Tarutung Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara tiba-tiba Terdakwa melihat ada sepeda motor mengejar Terdakwa dari belakang dan menyuruh Terdakwa berhenti. Terdakwa pun merasa ketakutan dan mempercepat laju sepeda motornya. Pada saat Terdakwa melewati underpass tersebut, ternyata ada beberapa orang laki-laki yang merupakan petugas kepolisian menghalangi sepeda motor Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unti handphone android merek Oppo dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu. Pada saat polisi menanyakan terkait sabu yang dikuasai oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama ANDIKA LUBIS dengan tujuan untuk diberikan kepada seorang laki-laki bernama ABDUL LATIP TANJUNG Als LATIP. Pada saat itu petugas kepolisian juga menanyakan keberadaan ANDIKA LUBIS dan diminta untuk menuntun petugas kepolisian ke tempat tinggal ANDIKA LUBIS yang berada di Jl Kesehatan Kel. Ledong Barat Kec. Aek Ledong Kab. Asahan namun sesampainya di alamat ANDIKA LUBIS, polisi tidak melihat keberadaan ANDIKA LUBIS sehingga Terdakwa kembali dibawa ke Polsek Kuluah Hulu untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1947/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram diduga narkoba jenis sabu milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka atas nama JUNEIDI SYAHPUTRA SIMANJUNTAK Als PUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 269 / 06.10102 / 2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram dan berat netto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram.

- Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa DODI TATA RITONGA Als DODI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Terdakwa DODI TATA RITONGA Als DODI (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada hari Rabu tanggal 26 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di Dusun Kongsu Enam Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Bulan April 2024, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi ILHAMSYAH, Saksi EDY SYAHPUTRA dan Saksi RAHMAN TAHER sedang melaksanakan piket rutin di kantor Polsek Kualuh

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu. Pada pukul 17.30 WIB, Saksi ILHAMSYAH, Saksi EDY SYAHPUTRA dan Saksi RAHMAN TAHER mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di Jalan Umum Underpass yang terletak di Lingkungan III Pulo Tarutung Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara yang sering dijadikan lalu lintas terhadap peredaran narkoba jenis sabu dari Asahan menuju Labuhanbatu Utara. Para saksi pun tiba di lokasi kejadian sekira pukul 18.15 dan diperoleh informasi bahwa ada seorang laki-laki yang selanjutnya diketahui bahwa itu adalah Terdakwa DODI TATA RITONGA sedang mengendarai sepeda motor Honda Crf warna hitam akan melintas dengan membawa narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi EDY SYAHPUTRA bersama dengan Saksi ILHAMSYAH menunggu di bawah underpass sedangkan Saksi RAHMAN TAHER bertugas menyusuri jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Pada pukul 19.00 WIB Saksi EDY SYAHPUTRA melihat kedatangan Terdakwa tersebut sedang berjalan menuju ke arah Saksi EDY SYAHPUTRA saat itu juga Saksi ILHAMSYAH langsung melakukan penghadangan terhadap Terdakwa dan berhasil menghentikan laju sepeda motor Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok dari dalam kantong celana Terdakwa yang ternyata isinya adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu. Pada saat itu ditanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa pun mengakui bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama ANDIKA secara Cuma-Cuma dengan tujuan untuk diberikan kepada ABDUL LATIP TANJUNG Alias LATIP. Selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo dari dalam kantong Terdakwa. Setelah itu dilakukan interogasi tentang keberadaan ANDIKA LUBIS dan Terdakwa pun menuntut Saksi Saksi EDY SYAHPUTRA dan Saksi RAHMAN TAHER menuju alamat ANDIKA LUBIS yang berada di Jl Kesehatan Kel. Ledong Barat Kec. Aek Ledong Kab. Asahan namun sesampainya di lokasi tersebut para Saksi tidak menemukan ANDIKA LUBIS serta untuk keberadaan ABDUL LATIP TANJUNG Alias LATIP Terdakwa tidak mengetahuinya. Setelah itu Terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram dan berat netto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam lis merah tanpa plat dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk proses hukum yang lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1947/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram diduga narkoba jenis sabu milik Tersangka atas nama JUNEIDI SYAHPUTRA SIMANJUNTAK Als PUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 269 / 06.10102 / 2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram dan berat netto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram.

- Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa DODI TATA RITONGA Als DODI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edy Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 19.00 Wib di Jln Umum underpas, Lingk. III pulo tarutung Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Rahman Taher (Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 8,62 Gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo berada dikantong Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam lis merah tanpa plat yang saat itu dikendarai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Andika Lubis dengan cara menerima secara cuma cuma atas suruhan dari Abdul Latif Tanjung Als. Latif pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 Sekira pukul 17.30 Wib di Sebuah rumah yang terletak Jl. Kesehatan, Kel. Ledong Barat, Kec. Aek Ledong, Kab. Asahan;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama saksi Rahman Taher mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Umum Under Pass, yang terletak di Lingk. III Pulo Tarutung, Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara dan merupakan jalan lintas yang berbatasan dengan Kabupaten Asahan sering dijadikan lalu lintas terhadap peredaran narkoba jenis sabu yang dibawa dari Wilayah Asahan Menuju Wilayah Labuhanbatu Utara, sehingga atas informasi tersebut saksi bersama saksi Rahman Taher melakukan menuju ke Lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.15 Wib saksi bersama saksi Rahman Taher langsung melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Crf Warna hitam akan melintas

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membawa narkoba jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama saksi Rahman Taher melihat kedatangan Terdakwa sehingga saksi bersama saksi Rahman Taher melakukan penghadangan dan berhasil menghentikan laju sepeda motor Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan saksi Rahman Taher langsung menyuruh Terdakwa untuk turun dari atas sepeda motornya kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok dari dalam kantong celananya lalu memberikan kepada saksi setelah saksi menerima kotak rokok tersebut dan pada saat kotak rokok tersebut saksi buka ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 8,62 Gram netto, lalu Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Andika Lubis dengan atas suruhan Abdul Latip Tanjung Als. Latip, sehingga setelah mengamankan barang bukti saksi bersama saksi Rahman Taher langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Kualuh Hulu selanjutnya diserahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Rahman Taher, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 19.00 Wib di Jln Umum underpas, Lingk. III pulo tarutung Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Edy Syahputra (Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2024/PN Rap



kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 8,62 Gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo berada dikantong Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam lis merah tanpa plat yang saat itu dikendarai Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Andika Lubis dengan cara menerima secara cuma cuma atas suruhan dari Abdul Latif Tanjung Als. Latif pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 Sekira pukul 17.30 Wib di Sebuah rumah yang terletak Jl. Kesehatan, Kel. Ledong Barat, Kec. Aek Ledong, Kab. Asahan;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama saksi Edy Syahputra mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Umum Under Pass, yang terletak di Lingk. III Pulo Tarutung, Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara dan merupakan jalan lintas yang berbatasan dengan Kabupaten Asahan sering dijadikan lalu lintas terhadap peredaran narkotika jenis sabu yang dibawa dari Wilayah Asahan Menuju Wilayah Labuhanbatu Utara, sehingga atas informasi tersebut saksi bersama saksi Edy Syahputra melakukan menuju ke Lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.15 Wib saksi bersama saksi Edy Syahputra langsung melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Crf Warna hitam akan melintas dengan membawa narkotika jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama saksi Edy Syahputra melihat kedatangan Terdakwa sehingga saksi bersama saksi Edy Syahputra melakukan penghadangan dan berhasil menghentikan laju sepeda motor Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan saksi Edy Syahputra langsung menyuruh Terdakwa untuk turun dari atas sepeda motornya kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok dari dalam kantong celananya lalu memberikan kepada saksi setelah saksi menerima kotak rokok tersebut dan pada saat kotak rokok tersebut saksi buka ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 8,62 Gram

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2024/PN Rap



netto, lalu Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Andika Lubis dengan atas suruhan Abdul Latip Tanjung Als. Latip, sehingga setelah mengamankan barang bukti saksi bersama saksi Edy Syahputra langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Kualuh Hulu selanjutnya diserahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Ardiandyah Rambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ada membawa narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 269/06.10102/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 8,62 (delapan koma enam dua) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3666/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,62 (delapan koma enam dua) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 19.00 Wib di Jln Umum underpas, Lingk. III pulo tarutung Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 8,62 Gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo berada dikantong Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam lis merah tanpa plat yang saat itu dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Andika Lubis (DPO) dengan cara menerima secara cuma cuma atas suruhan dari Abdul Latif Tanjung Als. Latif pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Sekira pukul 17.30 Wib di Sebuah rumah yang terletak Jl. Kesehatan, Kel. Ledong Barat, Kec. Aek Ledong, Kab. Asahan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Andika Lubis (DPO) untuk Terdakwa berikan kepada Abdul Latif Tanjung Als. Latif;
- Bahwa imbalan yang Terdakwa dapatkan berupa hisapan gratis narkotika jenis sabu serta uang;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa berada di Simpang Marbau, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara tiba tiba Handphone Abdul Latip Tanjung Als. Latip menelpon dan mengatakan "Kau Mau Jumput Buah Dod..Nantii Ku Kasi Pun Upah Mu Sama Pompa Pompa Mu" dan Terdakwa berkata " Mau Boss.. Kemana Boss.." lalu Abdul Latip Tanjung Als. Latip menjawab " Ke Kanopan Tempat Si Dika Dod.." selanjutnya Terdakwa bergegas menuju ke Kota Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara dan berhasil menjumpai Andika Lubis (DPO) dan menerima narkotika jenis sabu pesanan Abdul Latip Tanjung Als. Latip, setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut tidak berapa lama Terdakwa melewati Jln. Umum Underpas Lingk. III Pulo Tarutung, Kec. Kualuh Hulu, Kab.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2024/PN Rap



Labuhanbatu Utara tiba tiba Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor mengejar Terdakwa dari belakang dan menyuruh Terdakwa berhenti dan dikarenakan Terdakwa ketakutan Terdakwa melajukan sepeda motor Terdakwa akan tetapi pada saat Terdakwa melintasi Underpass ternyata dihadapan Terdakwa sudah ada beberapa orang laki laki berpakaian preman menghalang laju sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa berhenti dan beberapa orang laki laki tersebut memberitahukan bahwa mereka adalah petugas polisi dari Polsek Kualuh Hulu, kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota keolisian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 8,62 gram netto;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek CRF warna hitam lis merah tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Edy Syahputra bersama saksi Rahman Taher (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 19.00 Wib di Jln Umum underpas, Lingk. III pulo tarutung Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 8,62 Gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo berada dikantong Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam lis merah tanpa plat yang saat itu dikendarai Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Andika Lubis (DPO) dengan cara menerima secara cuma cuma atas suruhan dari Abdul Latif Tanjung Als. Latif pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Sekira pukul 17.30 Wib di Sebuah rumah yang terletak Jl. Kesehatan, Kel. Ledong Barat, Kec. Aek Ledong, Kab. Asahan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Andika Lubis (DPO) untuk Terdakwa berikan kepada Abdul Latif Tanjung Als. Latif dimana imbalan yang Terdakwa dapatkan berupa hisapan gratis narkoba jenis sabu serta uang;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Sekira pukul 17.30 Wib saksi Edy Syahputra bersama saksi Rahman Taher mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Umum Under Pass, yang terletak di Lingk. III Pulo Tarutung, Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara dan merupakan jalan lintas yang berbatasan dengan Kabupaten Asahan sering dijadikan lalu lintas terhadap peredaran narkoba jenis sabu yang dibawa dari Wilayah Asahan Menuju Wilayah Labuhanbatu Utara, sehingga atas informasi tersebut saksi Edy Syahputra bersama saksi Rahman Taher melakukan menuju ke Lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.15 Wib saksi Edy Syahputra bersama saksi Rahman Taher langsung melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Crf Warna hitam akan melintas dengan membawa narkoba jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut sekira pukul 19.00 Wib saksi Edy Syahputra bersama saksi Rahman Taher melihat kedatangan Terdakwa kemudian saksi Edy Syahputra bersama saksi Rahman Taher melakukan penghadangan dan berhasil menghentikan laju sepeda motor Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Edy Syahputra dan saksi Rahman Taher langsung menyuruh Terdakwa untuk turun dari atas sepeda motornya kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok dari dalam kantong celananya lalu memberikan kepada saksi Edy Syahputra setelah saksi Edy Syahputra menerima kotak rokok tersebut dan pada saat kotak rokok tersebut saksi Edy Syahputra membuka dan ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2024/PN Rap



berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 8,62 Gram netto, lalu Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Andika Lubis dengan atas suruhan Abdul Latip Tanjung Als. Latip, setelah mengamankan barang bukti saksi Edy Syahputra bersama saksi Rahman Taher langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Kualuh Hulu selanjutnya diserahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (een



eider) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Dodi Tata Ritonga Alias Dodi dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 269/06.10102/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:



- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 8,62 (delapan koma enam dua) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3666/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,62 (delapan koma enam dua) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 8,62 (delapan koma enam dua) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian



kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Edy Syahputra bersama saksi Rahman Taher (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 19.00 Wib di Jln Umum underpas, Lingk. III pulo tarutung Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 8,62 Gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo berada dikantong Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam lis merah tanpa plat yang saat itu dkendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Andika Lubis (DPO) dengan cara menerima secara cuma cuma atas suruhan dari Abdul Latif Tanjung Als. Latif pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Sekira pukul 17.30 Wib di Sebuah rumah yang terletak Jl. Kesehatan, Kel. Ledong Barat, Kec. Aek Ledong, Kab. Asahan dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Andika Lubis (DPO) untuk Terdakwa berikan kepada Abdul Latif Tanjung Als. Latif dimana imbalan yang Terdakwa dapatkan berupa hisapan gratis narkotika jenis sabu serta uang;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Sekira pukul 17.30 Wib saksi Edy Syahputra bersama saksi Rahman Taher mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Umum Under Pass, yang terletak di Lingk. III Pulo

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung, Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara dan merupakan jalan lintas yang berbatasan dengan Kabupaten Asahan sering dijadikan lalu lintas terhadap peredaran narkoba jenis sabu yang dibawa dari Wilayah Asahan Menuju Wilayah Labuhanbatu Utara, sehingga atas informasi tersebut saksi Edy Syahputra bersama saksi Rahman Taher melakukan menuju ke Lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.15 Wib saksi Edy Syahputra bersama saksi Rahman Taher langsung melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Crf Warna hitam akan melintas dengan membawa narkoba jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut sekira pukul 19.00 Wib saksi Edy Syahputra bersama saksi Rahman Taher melihat kedatangan Terdakwa kemudian saksi Edy Syahputra bersama saksi Rahman Taher melakukan penghadangan dan berhasil menghentikan laju sepeda motor Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Edy Syahputra dan saksi Rahman Taher langsung menyuruh Terdakwa untuk turun dari atas sepeda motornya kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok dari dalam kantong celananya lalu memberikan kepada saksi Edy Syahputra setelah saksi Edy Syahputra menerima kotak rokok tersebut dan pada saat kotak rokok tersebut saksi Edy Syahputra membuka dan ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 8,62 Gram netto, lalu Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Andika Lubis dengan atas suruhan Abdul Latip Tanjung Als. Latip, setelah mengamankan barang bukti saksi Edy Syahputra bersama saksi Rahman Taher langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Kualuh Hulu selanjutnya diserahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 8,62 Gram netto di kantong celana Terdakwa yang diperoleh dari Andika Lubis (DPO) dengan cara menerima secara cuma cuma atas suruhan dari Abdul Latif Tanjung Als. Latif akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah menguasai narkoba jenis sabu dan pada saat penangkapan Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur delik selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Edy Syahputra bersama saksi Rahman Taher (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 19.00 Wib di Jln Umum underpas, Lingk. III pulo tarutung Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 8,62 Gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo berada dikantong Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam lis merah tanpa plat yang saat itu dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Andika Lubis (DPO) dengan cara menerima secara cuma cuma atas suruhan dari Abdul Latif Tanjung Als. Latif pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Sekira pukul 17.30 Wib di Sebuah rumah yang terletak Jl. Kesehatan, Kel. Ledong Barat, Kec. Aek Ledong, Kab. Asahan dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Andika Lubis (DPO) untuk Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada Abdul Latif Tanjung Als. Latif dimana imbalan yang Terdakwa dapatkan berupa hisapan gratis narkoba jenis sabu serta uang;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Sekira pukul 17.30 Wib saksi Edy Syahputra bersama saksi Rahman Taher mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Umum Under Pass, yang terletak di Lingk. III Pulo Tarutung, Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara dan merupakan jalan lintas yang berbatasan dengan Kabupaten Asahan sering dijadikan lalu lintas terhadap peredaran narkoba jenis sabu yang dibawa dari Wilayah Asahan Menuju Wilayah Labuhanbatu Utara, sehingga atas informasi tersebut saksi Edy Syahputra bersama saksi Rahman Taher melakukan menuju ke Lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.15 Wib saksi Edy Syahputra bersama saksi Rahman Taher langsung melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Crf Warna hitam akan melintas dengan membawa narkoba jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut sekira pukul 19.00 Wib saksi Edy Syahputra bersama saksi Rahman Taher melihat kedatangan Terdakwa kemudian saksi Edy Syahputra bersama saksi Rahman Taher melakukan penghadangan dan berhasil menghentikan laju sepeda motor Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Edy Syahputra dan saksi Rahman Taher langsung menyuruh Terdakwa untuk turun dari atas sepeda motornya kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok dari dalam kantong celananya lalu memberikan kepada saksi Edy Syahputra setelah saksi Edy Syahputra menerima kotak rokok tersebut dan pada saat kotak rokok tersebut saksi Edy Syahputra membuka dan ternyata berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 8,62 Gram netto, lalu Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Andika Lubis dengan atas suruhan Abdul Latip Tanjung Als. Latip, setelah mengamankan barang bukti saksi Edy Syahputra bersama saksi Rahman Taher langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Kualuh Hulu selanjutnya diserahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeremia Nomor: 269/06.10102/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 8,62 (delapan koma enam dua) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3666/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,62 (delapan koma enam dua) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 8,62 Gram netto di kantong celana Terdakwa yang diperoleh dari Andika Lubis (DPO) dengan cara menerima secara cuma-cuma atas suruhan dari Abdul Latif Tanjung Als. Latif adalah benar narkoba jenis sabu sebagaimana Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3666/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 dan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 269/06.10102/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 8,62 Gram netto beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan Terdakwa adalah menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkoba jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkoba dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 8,62 Gram netto pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah dapat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 8,62 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek CRF warna hitam lis merah tanpa plat dipersidangan terbukti bukan milik Terdakwa oleh karenanya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi Tata Ritonga Alias Dodi** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Dodi Tata Ritonga Alias Dodi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 8,62 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo;

Dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek CRF warna hitam lis merah tanpa plat;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elisa Yuliana Lumban Batu, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.